



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 76/PUU-X/2012**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 14 AGUSTUS 2012



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 76/PUU-X/2012

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 80] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Fadel Muhammad

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Selasa, 14 Agustus 2012, Pukul 13.28 – 13.53 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|---------------------|-----------|
| 1) | Ahmad Fadlil Sumadi | (Ketua) |
| 2) | Achmad Sodiki | (Anggota) |
| 3) | Anwar Usman | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muchtar Luthfi
2. Bachtiar
3. Syaiful Bakhri
4. Nining Ratna Ningsih
5. Halimah Humayrah Tuanaya
6. Suteja Sapto Jalu

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.28 WIB

1. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang untuk Perkara Nomor 76/PUU-X/2012 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, assalamualaikum wr. wb., selamat siang, salam sejahtera. Silakan, sebelum sidang ini berlanjut, diperkenalkan siapa yang hadir pada kesempatan ini.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR LUTHFI

Assalamualaikum wr. wb. Izinkanlah kami memperkenalkan Kuasa Pemohon. Saya sendiri Muchtar Luthfi, kemudian sebelah kanan saya Syaiful Bakhri, kemudian sebelah kanannya Halimah Humayrah Tuanaya, dan yang paling kanan adalah Nining Ratna Ningsih. Kemudian sebelah kiri saya adalah Sapto Jalu dan yang paling kiri adalah Bachtiar. Sedangkan Pemohon Prinsipalnya, mohon maaf, pada hari ini tidak bisa hadir karena masih ada Safari Ramadan di Kalimantan.

3. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, saya sudah membaca permohonan Saudara karena Saudara mengajukan secara tertulis sudah diregistrasi.

Oleh karena itu, kesempatan ini saya ingin mensilakan Saudara menyampaikan apa hal-hal yang dipandang penting dan pokok-pokok untuk mendapat perhatian yang lebih khusus. Disilakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR LUTHFI

Perkenalkan kami menyampaikan pokok-pokok permohonan bahwa secara singkat kronologis yang dialami Pemohon sebagai berikut. Bahwa Pemohon pada tahun 2001 menjabat sebagai Gubernur Provinsi Gorontalo, sebagai provinsi baru sebagai DPRD yang minim fasilitas, mohon kepada Pemohon agar dapat diberikan dana mobilitas untuk seluruh anggota DPRD sebanyak 45 orang untuk kontrak rumah dan pembelian kendaraan, guna menunjang kegiatan kerja sehari-hari.

Bahwa atas permohonan tersebut kemudian Pemohon bersama-sama Ketua DPRD Provinsi Gorontalo menandatangani Surat Keputusan Bersama Nomor 112, 116 Tahun 2002 tentang Pelampauan Anggaran Sebagai Realisasi Permohonan DPRD Provinsi Gorontalo.

Bahwa atas dasar SKB tersebut, 45 orang anggota DPRD mendapat dana bantuan masing-masing Rp120.000.000,00, total Rp5,4 miliar. Bahwa dalam poin SKB tersebut menyatakan bahwa hal-hal yang timbul akibat keputusan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab DPRD Provinsi Gorontalo. Bahwa pascapencairan dana tersebut timbul reaksi publik, hal tersebut mendorong Kejaksaan Tinggi Gorontalo untuk melakukan penyidikan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor 05/R5/FD1/02/03 tanggal 24 Februari Tahun 2003 dengan tersangka 45 Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, yaitu sangkaan penyalahgunaan kewenangan ... kewenangan Pemohon ... kewenangan Pemohon tidak ditetapkan sebagai tersangka.

Bahwa dalam proses penyidikan terjadi kesepakatan antara 45 anggota DPRD dengan Kejati Gorontalo agar mengembalikan dana mobilisasi yang telah diterima masing-masing Rp120.000.000,00. Bahwa pengembalian Rp5,45 miliar tersebut telah dimasukkan ke kas daerah provinsi dan telah disahkan dalam ... melalui Perda Nomor 7 Tahun 2004. Bahwa atas dasar pengembalian tersebut maka Kejati Gorontalo mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan untuk 45 Anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Bahwa dengan diterbitkannya SP3 tersebut, LSM mengajukan praperadilan dan keduanya ditolak.

Delapan. Bahwa atas pengembalian dana mobilisasi tersebut maka BPK menerbitkan Surat Nomor 03/6-15/06-2005 tanggal 2 Januari 2005, menyatakan hasil pemeriksaan tidak ada kerugian negara. Demikian pula Menteri Dalam Negeri dalam Surat Nomor 900 tanggal 28 Januari 2005 menyatakan dana mobilisasi dinyatakan selesai.

Bahwa meskipun dana mobilisasi telah dikembalikan namun dalam suasana euphoria masyarakat tentang pemberantasan korupsi di awal pemerintahan SBY, Kejati Gorontalo menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor print 242/R5/FD1/II/2004 tanggal 25 November 2004 dengan tersangka Amir Piola Isa dengan sangkaan dana Rp5,45 miliar adalah merupakan setoran fiktif. Namun setelah diadakan penyelidikan ternyata bukan (suara tidak terdengar jelas) benar adalah sudah disetorkan sepenuhnya. Namun demikian pihak kejaksaan tinggi meneruskan ... meneruskan penyidikannya dan kembali lagi dengan penyalahgunaan kewenangan.

Amir Piola Isa Ketua DPRD akhirnya dijatuhi hukuman dan dinyatakan bersalah telah menyalahgunakan kewenangan. Di dalam surat dakwaan disebutkan itu ada kata-kata bahwa Amir Piola Isa bersama-sama gubernur. Kata-kata bersama-sama inilah ditafsirkan bahwa yang dengan bersama adalah Gubernur Provinsi Gorontalo.

Bahwa ... dengan demikian, Gubernur Gorontalo di ... pada waktu Pemohon dinyatakan sebagai tersangka dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor 07/R5/FD1/2009, tanggal 21 (suara tidak terdengar jelas) 2009. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata tidak cukup bukti, maka

dikeluarlah ... diterbitkanlah kembali Surat Perintah Penyidikan Nomor 182/R5/FD5/08/2009, tanggal 21 Agustus 2009.

Bahwa atas terbitnya SP3 tersebut oleh GCW (Gorontalo Corruption Watch), mengklaim dirinya pihak ketiga yang berkepentingan dengan melakukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Gorontalo dan Perkara Nomor 04/Pid.Praperadilan/2011, tanggal 13 Desember 2011. Dan pengadilan mengabulkan permohonan peradilan tersebut yang menyatakan, "Tidak sahnya penghentian penyidikan dan memerintahkan Kejaksaan Tinggi Gorontalo untuk melanjutkan penyidikan." Bahwa Pemohon tidak menduga praperadilan akan dikabulkan karena beranggapan LSM bukanlah pihak yang berkepentingan sebagaimana yang dimaksud oleh KUHAP.

Alasan-alasan yang bersifat kaidah atau normatif pengajuan Pemohon ... Permohonan Pengujian Pasal 80 Undang-Undang Nomor 80 ... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 28I ayat ... dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa praperadilan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pada dasarnya dilahirkan dengan misi dan tujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa dalam tingkat pemeriksaan, penyidikan, dan penuntutan. Dengan perkataan lain, tujuan praperadilan adalah untuk menempatkan pelaksanaan hukum pada proporsi yang sebenarnya. Demi terlindungnya hak asasi manusia, penegasan pelaksanaan hukum demi terlindungnya ... terlindungnya hak asasi manusia merupakan konsekuensi dari penegasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Bahwa salah satu tujuan negara hukum adalah melindungi hak asasi manusia. Bahwa hak asasi seseorang tetap melekat pada dirinya meski ... meskipun ia telah ditetapkan sebagai tersangka. Karena itu, dalam suatu negara hukum, hukum acara pidana diposisikan sebagai alat agar pelaksanaan proses hukum dijalankan secara adil. Demi penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang antara lain mencakup upaya perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara, pemberian berbagai jaminan bagi tersangka untuk membela diri sepenuhnya, penerapan asas praduga tidak bersalah, serta penerapan asas persamaan di depan hukum.

Bahwa oleh karena itu, cara berhukum berdasarkan KUHAP haruslah benar-benar disesuaikan dengan hak asasi dan hak konstitusional warga negara atas suatu bangsa yang merdeka. Pemberlakuan dan penerapan hukum haruslah merupakan suatu sistem kaidah atau norma yang harus dibuktikan dan dipertaruhkan, yaitu bagaimana negara mengatur hak-haknya untuk dijalankan secara adil dan pasti untuk ditetapkan. Apalagi menyangkut penegakkan hukum, penjatuhan

hukuman, dan ketika pemberian keputusan-keputusan terkait adalah telah terjadi suatu tindak pidana. Apakah seseorang dapat disalahkan telah melakukan perbuatan pidana atau tidak? Dan bagaimana pelaksanaan hukum yang dijatuhkan? Sudah bukan waktunya lagi apabila isi, bentuk, dan pemberlakuan, atau penerapannya masih terdapat diskriminasi yang mencolok, yang mencengangkan ... yang mencolok karena hal itu telah merampas hak konstitusi ... hak asasi setiap orang.

Bahwa pemberlakuan KUHAP adalah dengan maksud dan tujuan agar dapat mencegah atau meniadakan tindakan yang bersifat diskriminasi. Mencegah, menghindari penerapan kekuasaan, pemilahan-pemilahan yang ... pemihakan-pemihakan yang tidak adil antara kepentingan penguasa pemerintah dengan rakyatnya, antara sesama warga negara ... antara ... antara pencari keadilan ... atau antara pencari keadilan. Hal ini jualah yang mendorong, sehingga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dalam empat tahap dengan maksud untuk melindungi dan memastikan agar penegakkan hak konstitusional, hak asasi warga negara Indonesia dapat dilindungi sebagaimana dirumuskan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28 ayat (1) berbunyi ... Pasal 28D ayat (1) berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Pasal 28I ayat (2) berbunyi, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu." Rumus (...)

5. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, saya kira sudah ditangkap maksudnya. Bahwa pertentangan yang Saudara maksudkan dalam Pasal 80 KUHAP itu adalah dengan Pasal 28D ayat (1) (...)

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR LUTHFI

Ya, ya.

7. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Dan Pasal 28I, gitu ya, sudah ditangkap. Kemudian karena semuanya sudah tertulis dan sudah saya baca, maka selebihnya sudah saya tangkap sebenarnya.

Oleh karena itu, sidang ini sebagaimana maksud sidang pendahuluan adalah kesempatan Saudara untuk mendapatkan nasihat dari Hakim karena Hakim pada persidangan ini berkewajiban untuk untuk

memberikan nasihat supaya permohonan ini menjadi lebih jelas dan lebih lengkap, gitu ya.

Oleh karena itu, saya persilakan Yang Mulia Hakim Anwar.

8. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Terima kasih, Pak Ketua. Secara struktur, sistematika permohonannya, cukup baik walaupun masih ada perlu perbaikan. Terutama yang terkait dengan alasan-alasan permohonan sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon tadi dan tergambar dalam surat permohonan, dimana lebih terfokus terhadap kasus kongkrit, ya. Ya, memang tidak ada salahnya tetapi yang lebih utama yang lebih difokuskan lebih dulu adalah masalah konstusionalitas dari pasal yang diuji kemudian dikukuhkan dengan kasus yang dialami oleh Pemohon. Itu terkait dengan Pasal 80 ya, pasal yang diuji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 khususnya mengenai frasa pihak ketiga yang berkepentingan.

Nah, jadi yang dituntut adalah konstusional ... dinyatakan konstusionalitas bersyarat ya, terutama terkait dengan pihak ketiga yang berkepentingan. Apakah termasuk LSM? Kan gitu.

Nah ada baiknya juga Pemohon untuk menambah referensinya, bisa membaca putusan Mahkamah Agung juga mengenai legal standing LSM atau Putusan Nomor 63 PK Tahun 2009, dan juga putusan MK juga ada mengenai ... masih menyangkut masalah praperadilan ya, Putusan Nomor 65 Tahun 2011 yang terkait dengan masalah praperadilan.

Untuk sementara cukup, Pak Ketua. Terima kasih.

9. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Yang Mulia, saya persilakan.

10. HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI

Ya, yang perlu diperhatikan memang ... lalu yang Saudara maksud dengan kerugian konstusional, ya. Jadi kerugian konstusional yang itu merupakan sebab-akibat, tidak ada hubungan kausalitas antara kerugian Saudara itu dengan dicantumkannya lembaga swadaya masyarakat sebagai pihak ketiga, begitu ya? Ya itu. Itu apa? Gitu ya. Mengapa kok kalau pihak ketiga ditafsirkan lembaga swadaya masyarakat kok Saudara menjadi rugi secara konstusional, gitu lho, ya. Itu apa? Mengapa? Begitu ya. Mengapa kalau itu hilang kemudian Saudara merasa tidak ada lagi kerugian konstusionalnya? Gitu. Ini yang perlu dipertajam di sini, saya kira itu ya. Jadi ini penting ya, atau kalau itu tidak ada itu potensial tidak akan merugikan Saudara, ya. Karena kan banyak lembaga-lembaga swadaya masyarakat itu yang bergerak di bidang ... apa itu ... gerakan untuk brantas korupsi dan sebagainya seperti ... ya itu, ini saya kira ini

perlu di ... dirumuskan biar lebih tajam. Mengapa itu kalau itu yang menyatakan begitu itu? Lalu bagaimana dengan lembaga swadaya masyarakat yang lain? Kadang-kadang ... nah ini dilihat mungkin itu di dalam anggaran dasarnya, kan tidak semua LSM itu bisa menganggap dirinya begitu saja mempunyai hak sebagaimana disebutkan sebagai kepentingan pihak ketiga kan tidak begitu, ya. Tapi pasti bersyarat itu, ya.

Ya, saya kira yang perlu saya kemukakan hanya itu karena itu nanti akan berdampak pada petitum yang Saudara mohonkan ini ya, itu. Itu saja saya kira ya. Terima kasih.

11. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Saudara Pemohon, saya ingin melengkapi apa yang telah disampaikan oleh dua rekan saya terdahulu. Ini bahwa dalam permohonan ini putusan yang Saudara minta itu putusan inkonstitusional bersyarat, gitu ya? Bahwa Pasal 80 itu mengenai frasa, gitu lho sebenarnya itu ... mengenai frasa pihak ketiga yang berkepentingan itu tidak konstitusional atau dengan kata lain bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 kalau tidak dimaknai seperti apa, gitu ya. Kalau di sini kasusnya kalau tidak dimaknai termasuk lembaga swadaya masyarakat sebagai subjek hukum yang dapat mengajukan hak gugat dalam praperadilan, gitu. Karena ini putusan bersyarat yang Saudara minta, maka Saudara perlu membedakan secara ... apa ... tegas karena agak dekat putusan bersyarat itu inkonstitusional bersyarat itu dengan soal penerapan hukum, gitu ya. Sedangkan persoalan pengujian undang-undang itu adalah persoalan pengadilan norma bukan soal penerapan normanya, tapi bagaimana norma itu sendiri harus dielaborasi bahwa norma yang Saudara mohonkan itu kalau tidak bersyarat ... kalau tidak bersyarat menjadi inskonstitusional.

Nah, uraian yang ada ini seperti tadi sudah disampaikan itu mestinya cukup sedikit saja dan yang lebih tajam begitu untuk menunjukkan bahwa pasal itu telah merugikan klien Saudara. Sehingga punya legal standing itu intinya sebenarnya begitu. Lalu argumentasinya di dalam pokok permohonan itu tidak kait-mengait sepenuhnya seperti yang dalam permohonan Saudara ini dengan kasus konkret. Sehingga uraian Saudara ... coba Saudara perhatikan ... Saudara menguraikan itu seperempat jam apa sepuluh menit tadi itu, itu lebih banyak kasus konkretnya. Sehingga tidak ... tidak tajam kelihatannya kasus konstitusionalitasnya itu kayak apa. Yang penting itu kan begini ini ada Pasal 80, Saudara bilang bertentangan dengan Pasal 1 angka 3 gitu kan ... ayat (3) ... 1 ayat (3), 28D ayat (1), 28I ayat (2). Nah, Pasal ini kan sudah jelas substansinya kalau 28D itu kepastian hukum yang adil, persamaan di depan hukum, dan seterusnya. 28I itu apa lagi dan seterusnya, 1 ayat (3) itu negara hukum, elaborasinya kan di sini. Prinsip negara hukum apa yang dilanggar dengan pasal ... hadirnya Pasal 80 itu? Kepastian hukum apa? Keadilan apa yang tidak dipenuhi dan seterusnya termasuk Pasal

281? Ini agak remang-remang itu di sini karena Saudara akan berhadapan dengan pembentuk undang-undang. Kalau tidak clear lalu dibantah dan Hakim lalu tidak yakin, ya nasib permohonan Saudara menjadi tidak apa seperti yang Saudara harapkan.

Oleh karena itu, kalau menurut saya itu yang perlu diperbaiki dan itu berjalan sesuai dengan ... apa namanya ... premis-premis begitu ya, premis mayoritas itu adalah konstitusional ... ketentuan konstitusional, premis minornya itu permohonan Saudara. Simpulnya itu pertentangannya itu. Akibat dari pertentangan itu maka harus dinyatakan tidak mengikat. Nah gitu saja, kan gampangannya seperti itu secara sederhananya meskipun saya tahu agak memerlukan ... apa namanya ... ketelitian, dan ketekunan, serta bahan bacaannya harus diperbanyak.

Saya kira, tambahan saya cukup sampai di situ saja dan juga kerugian konstitusional itu tidak membuktikan dengan fakta. Fakta itu cukup bahwa pasal itu sudah pernah diterapkan, penerapan yang demikian itu merugikan dia, kan begitu kan, itu saja. Selebihnya adalah argumentasi yang bersifat konstitusional yang itu ... apa ... soalnya para ahli sebenarnya, gitu. Karena Saudara ahli hukum, ya ini harus dibuka jalannya buat ahli yang akan Saudara ajukan nanti. Saya kira itu. Ada hal yang ingin Saudara katakan? Apa sudah cukup?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR LUTHFI

Terima kasih. Saya kira sudah cukup.

13. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sudah cukup, ya. Dengan begitu, maka sidang ini selesai dan Saudara ada waktu 14 hari untuk memperbaikinya. Apakah untuk perbaikannya itu akan menggunakan nasihat-nasihat kami, sepenuhnya kewenangan Saudara. Enggak ada kewajiban untuk mengikuti nasihat kami dan jangan pula berpendapat kalau diikuti lalu permohonan ini akan dikabulkan, tidak begitu. Karena dikabulkannya itu bergantung pada bukti yang mendukung dalil-dalil Saudara. Cukup, ya?

Baik, dengan demikian, sidang telah selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.53 WIB

Jakarta, 14 Agustus 2012
Plt. Kepala Bagian Pelayanan Risalah dan Putusan,

t.t.d

Makhmudah
NIP. 19620419 199003 2 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.